

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan undang-undang adalah bagian dari aktivitas dalam mengatur masyarakat, yang terdiri dari gabungan individu-individu manusia dengan segala dimensinya. Merancang dan membentuk undang-undang yang dapat diterima masyarakat luas, merupakan suatu pekerjaan yang sulit. Kesulitan ini terletak pada kenyataan, bahwa kegiatan pembentukan undang-undang adalah suatu bentuk komunikasi, antara lembaga pemegang kekuasaan legislatif dengan masyarakat dalam suatu Negara.

Negara adalah lembaga sosial yang diadakan manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang vital (Ni'matul Huda, 2010: 54). Adanya suatu negara menurut Harold J. Laski, seperti yang dikutip oleh Ni'matul Huda (2010: 54), bertujuan untuk menciptakan keadaan yang rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal. Menurut Emmanuel Kant, tujuan negara adalah membentuk dan mempertahankan hukum (Ni'matul Huda, 2010: 56). Untuk mencapai tujuan negara tersebut, maka negara harus mengadakan pemisahan kekuasaan. Masing-masing kekuasaan itu mempunyai kedudukan yang sama tinggi dan sama rendah, tidak boleh saling pengaruh mempengaruhi, campur tangan dan saling menguji (Mariam Budiardjo, 1991: 46).

Menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan seperti yang dikutip oleh Ni'matul Huda (2010: 107), kekuasaan adalah suatu hubungan seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama. Menurut Montesquieu seperti yang dikutip oleh Munir Fuady (2009: 104), suatu pemerintahan memiliki tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan formulasi (membuat undang-undang), kekuasaan pelaksana undang-undang, dan kekuasaan mengadili sesuai undang-undang. Ketiga kekuasaan ini dikenal dengan kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Indonesia sebagai negara demokrasi, merupakan negara yang menganut sistem pembagiaan kekuasaan tersebut.

Sebagai negara demokrasi, setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat DPR), sebagai lembaga legislatif pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga legislatif memiliki fungsi politik yang sangat strategis, yaitu sebagai lembaga penentu arah kebijakan ketatanegaraan Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang, tidaklah dapat mengabaikan partisipasi masyarakat dan tuntutan melakukan proses legislasi dengan baik. Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, Dewan Perwakilan Rakyat dituntut agar dapat melakukan proses legislasi dengan baik, memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan

perundang-undangan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat luas dalam merumuskan substansi undang-undang.

Dewan Perwakilan Rakyat apabila ditelaah secara kritis mengenai tugas pokok sebagai pengambil inisiatif pembuatan undang-undang, dapat dikatakan telah mengalami kemunduran serius dalam perkembangan akhir-akhir ini (Ni'matul Huda, 2005: 168). Ini disebabkan oleh semakin meningkatnya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, memiliki tugas diantaranya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar negara, menjadi hukum tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Setiap bentuk peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Menurut Mahfud MD, jumlah persentase pembatalan peraturan perundang-undangan pada tahun 2012

mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari persentasenya, yaitu sebesar 22,3 persen pada tahun 2011 dan sekitar 30,9 persen pada tahun 2012 (<http://news.loveindonesia.com/en/news/detail/140156/mahfud2012prosentase-pembatalan-uumeningkat>, *Republika Online*: Wed, 02 Jan 2013, 18:04).

Meningkatnya persentase pembatalan undang-undang dikarenakan masih terdapat norma undang-undang yang bermasalah dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (Mahfud MD, *Republika Online*: Wed, 02 Jan 2013, 18:04). Menurut Mahfud MD, terdapat tiga unsur yang melatarbelakangi terjadinya pembatalan sebuah peraturan perundang-undangan, yaitu adanya tukar menukar kepentingan/ jual-beli pasal antara pembuat undang-undang; sikap tidak profesional pembuat undang-undang; dan terjadinya perubahan situasi. Hukum sebagai produk politik bisa saja memuat isi yang lebih sarat dengan kepentingan politik, kelompok, dan jangka pendek yang secara substansial bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi hirarkinya (Moh. Mahfud MD, 2010: 37). Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi undang-undang yang menyatakan bertentangnya suatu undang-undang atau pasal undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan sangat berhubungan erat dengan lembaga legislatif.

Lembaga legislatif sebagai lembaga pembentuk undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam membentuk undang-undang harus memperhatikan asas-

Dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, DPR sebagai lembaga pemegang kekuasaan legislatif berkewajiban mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, seperti yang dimuat dalam Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Disisi yang lain, dengan semakin meningkatnya pembatalan undang-undang seperti yang dikemukakan oleh Mahfud MD, menimbulkan problematika mengenai pertanggungjawaban Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembentukan undang-undang, terlebih akibat dikabulkannya permohonan pengujian undang-undang, seperti terhadap alokasi dana untuk pembuatan suatu undang-undang, alokasi dana pelaksanaan studi banding dalam rangka pembuatan undang-undang, serta alokasi dana untuk menunjang operasional pelaksanaan undang-undang. Anggaran yang digunakan dalam pembuatan suatu undang-undang yang mencapai lebih kurang 1,8 miliar di tahun 2011 dan meningkat menjadi lebih kurang 5,2 miliar pada tahun 2012 (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50e199f0bc17d/borosnya-biaya-pembuatan-undang-undang>), haruslah dipertanggungjawabkan secara jelas penggunaannya, terlebih berkaitan dengan meningkatnya persentasi putusan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Tidak adanya kejelasan

mekanisme pertanggungjawaban anggaran pembuatan undang-undang dan bentuk pertanggungjawaban hukum lembaga legislatif dalam proses pembentukan undang-undang, serta tidak adanya aturan hukum yang memuat sanksi terhadap timbulnya ketidakmanfaatan penggunaan dana dalam proses pembuatan undang-undang yang diakibatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pertentangan sebuah undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membuat semakin meningkat pembatalan undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan kajian dan analisis melalui sebuah penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Proses Legislasi Terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengujian Undang-Undang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan, maka diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah faktor-faktor yang mendasari terjadinya pertentangan suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang?
- b. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses legislasi, terhadap implikasi putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang?

C. Batasan Masalah dan Batasan Konsep

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, secara jelas telah mengatur tatacara pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Suatu peraturan perundang-undangan dalam hal ini undang-undang, agar dapat dilaksanakan fungsinya dengan baik dalam masyarakat dan keberlakukannya tidak dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi, undang-undang tersebut haruslah sesuai dan selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan semakin meningkatnya pembatalan undang-undang seperti yang dikemukakan oleh Mahfud MD melalui *judicial review*, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini, dibatasi pada kajian dan analisis tentang kesesuaian antara tahapan-tahapan proses legislasi yang dilakukan oleh lembaga legislatif dalam membuat undang-undang, dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

Pernyataan bertentangnya suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar melalui putusan Mahkamah Konstitusi akan menimbulkan ketidakmanfaatan penggunaan dana yang telah digunakan dalam proses

pembentukan suatu undang-undang. Bertentangnya suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar melalui putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang yang berimplikasi pada ketidakmanfaatan dana yang digunakan dalam proses pembentukan undang-undang, secara tidak langsung dapat dimaknai sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Pokok permasalahan penelitian ini selain dibatasi pada kajian dan analisis tentang kesesuaian antara tahapan-tahapan proses legislasi yang dilakukan oleh lembaga legislatif dalam membuat undang-undang, dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat, juga dibatasi pada faktor-faktor penyebab bertentangnya suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar melalui putusan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, serta pertanggungjawaban hukum Dewan Perwakilan Rakyat terhadap implikasi putusan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, yang secara tidak langsung berimplikasi pada ketidakmanfaatan penggunaan dana anggaran untuk pembentukan suatu undang-undang.

Adapun batasan konsep dalam penelitian ini diantaranya :

a. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya, fungsi penerima pembebanan sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain (Moeljatno, 1980: 39).

b. Hukum

Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia (Bagir Manan, dalam http://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/perpusma/index.php?p=show_detail&id=3802&Senayan). Hukum positif merupakan hukum yang dibuat oleh organ negara yang berwenang, yang berlaku sekarang di suatu tempat tertentu.

c. Pertanggungjawaban Hukum

Sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan (Hans Kelsen, 1971: 95).

d. Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 Undang-Undang Republik Nomor 27 Tahun 2009 tentang

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

e. Proses Legislasi

Proses legislasi berhubungan dengan program legislasi nasional (prolegnas), yang selanjutnya disebut prolegnas. Prolegnas adalah instrument perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan tersistematis (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

f. Implikasi

Pengertian implikasi memiliki makna yang sama dengan kata dampak. Arti kata dampak dapat penulis temukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif) (2008: 290).

g. Putusan Pengujian Undang-Undang

Pengujian undang-undang pada umumnya dikenal dengan istilah *judicial review*. *Judicial review* adalah pengujian oleh lembaga yudikatif tentang konsistensi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Moh. Mahfud MD, 2010: 37). Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang merupakan putusan oleh lembaga yudikatif tentang konsistensi undang-undang

terhadap Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

h. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung (Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi), yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Konsideran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang).

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan berkaitan dengan keaslian judul serta substansi penelitian, maka belum ada kajian dan penelitian berupa tesis yang dilakukan sesuai judul penelitian penulis. Penulis perlu untuk mencantumkan beberapa tesis sebagai bahan perbandingan keaslian substansi serta kajian penelitian. Adapun perbandingannya sebagai berikut:

- a. Yulianti Susilo, No. Mhs: 1006798253, Program Pascasarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia 2012. Judul Tesis: Penegakan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2009-2014. Tujuan Penelitian: (1) Menganalisis permasalahan yang ada dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPR RI; (2) Menyusun strategi

penegakan kode etik DPR RI yang lebih efektif. Hasil Penelitian: Aktifitas-aktifitas yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan kode etik anggota DPR RI terkristal dalam dua strategi utama sebagaimana diintrodukir oleh Pelazzo dan Stapenhurst, yaitu strategi eksternal dan internal. Strategi internal yaitu belum adanya langkah pencegahan terhadap pelanggaran oleh Badan Kehormatan, adanya intervensi dari pihak internal dan eksternal untuk mereduksi kewenangan Badan Kehormatan dalam penegakan kode etik, belum adanya kesepakatan antara politisi dalam memahami budaya baru yang ditegakkan dalam kode etik. Strategi eksternal yaitu belum dilakukannya publikasi kepada masyarakat atas aturan yang membatasi anggota dalam berperilaku, perlunya sebuah lembaga pengawas atau Badan Kehormatan yang diisi oleh orang diluar anggota dewan dalam usaha mengawasi dan menegakkan kode etik, perlu adanya kesepakatan dengan masyarakat mengenai perilaku yang pantas dan tidak tepat. Untuk menegakan kode etik DPR RI, kunci dari segala kunci adalah fraksi. Pimpinan fraksi yang bertanggungjawab menangani manajemen personal. Atasan langsung anggota dewan di DPR RI bukanlah pimpinan DPR, ataupun bukan Badan Kehormatan, tapi atasan langsung anggota adalah pimpinan fraksi. Perlu adanya reformasi pemahaman terhadap kebutuhan rezim etika pada setiap fraksi di DPR sehingga menegakan kode etik itu dapat berjalan efektif.

- b. Gusti Partana Mandala, No. Mhs: 0890561041, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Udaya Denpasar 2011. Judul Tesis:

Wewenang DPR Dalam Penetapan Dan Pengawasan APBN Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan Penelitian: (1) Untuk mengetahui dan memahami sumber wewenang DPR dalam penetapan APBN; (2) Untuk mengetahui dan memahami apakah wewenang DPR sebagai lembaga legislatif sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam penetapan dan pengawasan APBN yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Hasil Penelitian: (1) Sumber wewenang DPR ada pada sumber hukum formil yakni Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap rancangan Undang-Undang APBN yang diajukan oleh Presiden akan dibahas bersama-sama DPR untuk mendapatkan persetujuan bersama, artinya adanya kesepakatan untuk musyawarah mufakat dalam penetapan APBN merupakan wujud lahirnya Undang-Undang Keuangan Negara memberikan pemahaman filosofis yuridis sebagai bentuk penjelmaan kedaulatan rakyat; (2) Dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR memiliki fungsi legislasi fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yang bersama-sama dengan DPR dan BPK yang mempunyai hubungan melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara, hasil dari pemeriksaan itu diserahkan kepada DPR dan DPD serta DPRD sedangkan oleh DPR hasil pemeriksaan tersebut untuk mengevaluasi APBN untuk tahun akan datang.

- c. Rafiuddin, No. Mhs: 0906581555, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia 2012. Judul Tesis: Penalaran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Yang Diuji Lebih Dari Sekali (Studi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2010). Tujuan Penelitian: (1) Untuk menemukan alasan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menguji kembali materi muatan ayat, pasal, dan/ atau bagian dalam undang-undang yang sudah pernah diuji konstitusionalitasnya; (2) Untuk mengetahui metode penalaran hukum hakim konstitusi dalam memutus perkara pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/ atau bagian dalam undang-undang yang diuji lebih dari sekali. Hasil Penelitian: (1) Alasan hukum Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian kembali materi muatan ayat, pasal, dan/ atau bagian dalam undang-undang yang sudah pernah diuji konstitusionalitanya adalah adanya perbedaan alasan konstitusional permohonan yang diajukan oleh pemohon. Perbedaan alasan permohonan tersebut bisa terdapat pada kerugian hak konstitusional pemohon, isu konstitusionalitas yang diusung, atau ketentuan konstitusi yang dijadikan batu uji; (2) Metode penalaran hukum yang telah dipakai oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus pengujian konstitusionalitas ketentuan undang-undang yang diuji lebih dari sekali adalah penafsiran hukum gramatikal, penafsiran hukum sistematis, penafsiran hukum teleologis, penafsiran hukum historis, penafsiran hukum komparatif, konstruksi hukum analogi, konstruksi hukum penyempitan hukum, dan konstruksi hukum *a contrario*.

Dari beberapa metode penalaran hukum tersebut, penafsiran sistematis merupakan metode yang paling banyak digunakan, kemudian disusul oleh metode penafsiran teleologis. Hal ini menunjukkan kuatnya kecenderungan Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan keadilan hukum substantif.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian dan analisis dengan dua pokok permasalahan, yaitu manfaat akademis yang bersifat teoritis dan manfaat akademis yang bersifat praktis, seperti berikut:

a. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangsih pemikiran akademis dan teoritis terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan pengembangan ilmu hukum ketatanegaraan pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

Sebagai pertimbangan bagi penyelenggara negara khususnya pemegang kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang, agar dalam menjalankan tugasnya harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat luas, serta harus sesuai dan berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

F. Tujuan Penelitian

Penelitian yang berfokus pada pengembangan pemikiran konseptual dan mendasar, tentang pertanggungjawaban hukum Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses legislasi, terhadap implikasi putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang, bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang mendasari terjadinya pertentangan suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang.
2. Mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban hukum Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses legislasi, terhadap implikasi putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bagian, yang masing-masing terbagi dalam beberapa sub bagian, yaitu ;

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah dan batasan konsep, keaslian penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

Bab ini berisi mengenai penjelasan-penjelasan tentang pertanggungjawaban hukum, pengertian DPR, susunan dan kedudukan DPR, fungsi DPR, tugas dan wewenang DPR, keanggotaan DPR, hak

DPR, hak dan kewajiban anggota DPR, fraksi DPR, alat kelengkapan DPR, pengertian proses legislasi, tahapan proses legislasi, pengertian implikasi, pengujian undang-undang (*judicial review*), pengertian Mahkamah Konstitusi, susunan dan kedudukan Mahkamah Konstitusi, kekuasaan Mahkamah Konstitusi, hakim konstitusi, jenis-jenis amar putusan Mahkamah Konstitusi, pengertian serta kedudukan dan isi konstitusi. Bab ini juga menguraikan teori yang digunakan sebagai landasan penulisan, yaitu teori pembagian kekuasaan, teori pembentukan perundang-undangan, dan teori pertanggungjawaban.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini memaparkan tentang jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan proses berpikir.

4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum Mahkamah Kontitusi, faktor-faktor yang mendasari terjadinya pertentangan suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang, serta pertanggungjawaban hukum Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses legislasi, terhadap implikasi putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang.

5. Bab V Penutup

Bab ini merupakan bagian penutup dari penulisan, yang terdiri dari kesimpulan dan saran mengenai pertanggungjawaban hukum Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses legislasi terhadap implikasi putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang.

